

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENGUNAKAN DOKUMEN PERJALANAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Deri Abdul Goni, Universitas Langlangbuana
Cecep Sutrisna, Universitas Langlangbuana
deriabdul1406@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena masih banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia menimbulkan berbagai pelanggaran salah satunya penggunaan Dokumen perjalanan Palsu. Artinya Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan Keimigrasian oleh warga Negara Asing masih mengalami banyak kendala. Dan sanksi hukuman yang didapat oleh warga negara Asing (WNA) yang telah diputus dipersidangan hukumannya masih terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum meskipun Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 telah mengatur dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap warga negara Asing (WNA yang menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu dihubungkan dengan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan oleh warga negara Asing (WNA). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif terhadap permasalahan yang menjadi fokus penulisan ini dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta spesifikasi penelitian dengan menggambarkan fakta dan masalah yang diteliti dengan tahapan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap WNA yang menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu dihubungkan dengan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilakukan dengan 2 Penindakan, pertama melalui tindakan Administratif Keimigrasian, kedua melalui tindakan Projusticia Serta Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan oleh WNA seharusnya Hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga cita hukum bisa di capai karena Vonis Hakim terhadap kedua kasus WNA yang menggunakan perjalanan Palsu dirasa kurang tegas dan tidak mewakili keadilan dikarenakan Hakim masih memberi keringanan hukuman terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjalan Palsu, Imigrasi

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dalam pengertian Pasal 1 angka (3) Perubahan keempat UUD 1945. Ini adalah hukum yang melindungi hak asasi manusia dan menjamin persamaan di depan hukum.¹ Akibat negara hukum berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUD 1945, negara Indonesia harus berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, tunduk, menghormati, dan mematuhi hukum setiap saat demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya dan unik dengan ciri khas tersendiri. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan permintaan tertinggi bagi orang asing untuk berkunjung dan menetap.² Kemajuan pesat dalam bidang teknologi dan ilmu komunikasi membuat Indonesia semakin kooperatif dengan negara-negara lain di dunia dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ini memfasilitasi perpindahan orang dari satu negara ke negara lain untuk bekerja di sana atau untuk memenuhi

tujuan seperti kegiatan diplomatik, pariwisata, bisnis, dan kunjungan sosial budaya. Negara yang mampu memaksimalkan arus imigrasi masuk dan keluar wilayahnya pasti akan memberikan efek yang sangat positif, seperti memodernisasi masyarakatnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.³

Masuknya orang asing dengan mudah dan bebas ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia bukan berarti tidak ada aturan tentangnya. Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, adalah undang-undang pemerintah Indonesia yang mengatur tentang keimigrasian di Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Aturan imigrasi sendiri bersifat universal, tetapi setiap negara memiliki kekhususannya sendiri tergantung pada nilai dan kebutuhannya. Karena hukum keimigrasian memiliki posisi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, posisinya dapat diselaraskan dengan undang-undang yang telah diundangkan sebelumnya.⁴

Orang asing yang ingin masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin masuk terlebih dahulu. Izin

¹Redi, A, *Hukum Pembentuk Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 6.

²Malthus, T, *Ledakan Penduduk Dunia Prinsip Kependudukan dan Pengendaliannya*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014, hlm. 8.

³Wijayanti, H., *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*.,

Bayumedia Publishing, Malang, 2015, hlm. 44.

⁴Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta., 2016, hlm. 1

Masuk adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi setempat atas visa atau dokumen perjalanan orang asing yang ingin masuk wilayah Indonesia. Persyaratan terpenting bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia adalah mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.⁵ Setiap orang di sini adalah semua orang, termasuk Warga Negara Indonesia dan Warga Asing, tanpa memandang jenis kelamin, agama, usia, jabatan, maupun golongan. Peraturan imigrasi, bahwa setiap negara mempunyai kekuatan untuk melarang atau mengizinkan masuk keluarnya orang ke wilayahnya, dan orang asing yang memasuki wilayahnya dan warga negara dari wilayahnya harus mematuhi hukum negara tersebut.

Fenomena masih banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia menimbulkan berbagai masalah, termasuk penggunaan surat perjalanan palsu. Di bidang pengawasan keimigrasian banyak terjadi kasus pemalsuan surat perjalanan oleh orang asing. Meskipun undang-undang keimigrasian mengatur hukuman pidana yang berat, kenyataannya banyak kasus pemalsuan dokumen perjalanan sudah dibawa ke pengadilan, tetapi putusannya masih terlalu ringan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, begitu juga masih ada orang asing yang sudah lolos masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan surat perjalanan yang diduga palsu. Tentu

saja, hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi orang asing yang mencoba memalsukan dokumen perjalanan di Indonesia.

Maraknya pelanggaran Keimigrasian oleh Warga Negara Asing di Indonesia, terutama terkait pemalsuan surat perjalanan, itu artinya Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan Keimigrasian oleh warga Negara Asing masih mengalami banyak kendala. Dan sanksi hukuman yang didapat oleh warga negara Asing (WNA) yang telah diputus dipersidangan juga masih kurang dari rasa keadilan bagi masyarakat dan masih terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum meskipun UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 telah mengatur dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.⁶ Penegakan hukum dan pengamanan sebagai fungsi keimigrasian perlu diperkuat agar hubungan yang saling menguntungkan dapat tercapai, khususnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pemalsuan dokumen perjalanan ini melanggar Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang NO. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi : Setiap Orang Asing yang dengan sengaja mempergunakan surat Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,(lima ratus juta).

⁵Sihombing, S, *Hukum Imigrasi*., Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 112.

⁶ Anonim, "Pengertian Imigrasi, Penyebab, Jenis, Dampak, dan Contohnya",

diakses dari <https://dosengeografi.com/pengertian-imigrasi/>, pada tanggal 22 Maret 2023, pukul 12.46 Wib.

Contoh kasus di wilayah Jakarta Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 747/ Pid.sus/2022/ PN Jkt.Tim, dimana terdakwa WU JINGE Warga Negara Republik Rakyat China, 16 Januari 2022 terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai Warga Negara Asing dengan sengaja Mempergunakan Dokumen Perjalanan, tapi diketahui atau patut diduga bahwa surat perjalanan tersebut palsu atau dipalsukan". Terdakwa awalnya ke Indonesia lewat bandara soekarno hatta dengan menggunakan dokumen perjalanan berupa passpor kebangsaan meksiko dan visa kunjungan selama 60 hari. Kemudian tanggal 07 maret terdakwa melalui saksi sumdi daslim, mengajukan permohonan memperpanjang izin tinggal kunjungan pada Kantor Imigrasi kelas I TPI jakarta timur. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata paspor kebangsaan Meksiko atas nama Wu Jinge adalah paspor palsu. Oleh karena perbuatannya tersebut Penuntut Umum membuat tuntutan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh juta Rupiah) kemudian Hakim berdasarkan pertimbangan selama dipersidangan yang meringankan terdakwa seperti terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

akan mengulangi lagi maka Hakim Mengadili dan memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wu Jinge selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

Kasus lainnya yaitu kasus Warga Negara Asing yang menggunakan dokumen perjalanan berupa paspor yang dipalsukan atas nama Mathiyarasu vignesh di Wilayah Tangerang berdasarkan Putusan PN Tangerang No:531/Pid.sus/2022/PN Tng, dimana terdakwa Ravi Manibharathi Warga Negara India, pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 19:00 WIB tiba di terminal 3 kedatangan internasional bandara Soekarno hatta, terdakwa Ravi Manibharathi memberikan dokumen perjalanannya berupa paspor kebangsaan india atas nama Mathiyarasu vignesh, pada saat diperiksa petugas imigrasi tidak ditemukan nama penumpang atas nama Mathiyarasu vignesh pada daftar penumpang pesawat Malaysia Airlines. Oleh karena perbuatannya tersebut Penuntut Umum menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 Bulan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh juta Rupiah) kemudian Hakim berdasarkan pertimbangan selama dipersidangan bahwa hal meringankan terdakwa seperti mengakui perbuatannya maka Hakim Mengadili dan membuat putusan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ravi Manibharathi selama 1 Tahun 10 bulan dan pidana denda sejumlah

Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).

TINJAUAN TEORI

A. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapat diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat.⁷ Melalui penegakan hukum dapat diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Fokus penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁸.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, apabila dikaitkan dalam konteks penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kelima faktor tersebut turut mempengaruhi.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Perlindungan hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah orang yang melanggar peraturan keimigrasian dan untuk memenuhi

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 7-8.

⁸ *Ibid*, hlm 9.

tujuan undang-undang lainnya, yaitu. melindungi kepentingan masyarakat dan mengatur tatanan sosial.

Proses kepolisian terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah segala kemungkinan yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana migrasi, dan upaya penangkalan menitikberatkan pada upaya aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana, yaitu. penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman. Tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian ketika pelanggaran keimigrasian dilakukan bertentangan dengan pasal 119 ayat (2), yaitu orang yang dengan sengaja menggunakan surat jalan tetapi ternyata surat jalan itu palsu, yaitu:

- a. Pembelaan terhadap pelanggaran keimigrasian, khususnya mereka yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, pasal 119 ayat (2).
- b. penyidikan tindak pidana keimigrasian, khususnya orang yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian Pasal 119 ayat (2)
- c. Berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian mengenai tindak pidana keimigrasian khususnya tindak pidana keimigrasian Pasal 119 ayat (2)
- d. Rekam Wawancara Saksi dan Tersangka (BAP). PPNS Imigrasi sedang melakukan koordinasi penyidikan

dengan penyidik Polri. Polisi terlibat dalam kasus tersebut. Polisi tidak bisa dilibatkan sebagai penyidik, tidak bisa menjadi bagian dari perintah penyidikan, karena kasus ini melanggar undang-undang keimigrasian, yang mensyaratkan penyidik harus pejabat penyidik di kantor imigrasi. Ketentuan KUHAP juga mengatur hubungan kerja sama PPNS, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Meskipun PPNS memiliki hubungan kerja dengan instansi kepolisian lainnya, aspek terpenting dari pelaksanaan hukum pidana terpadu adalah hubungan kerja antara PPNS dengan Polri. Pasalnya, PPNS sebagai penyidik harus selalu berkoordinasi dan berada di bawah pengawasan Polri.

Faktor pendukung yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penggunaan surat perjalanan palsu didukung dengan adanya landasan hukum yang jelas bagi penyidikan tindak pidana keimigrasian, Pasal 119 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

B. Tindak Pidana.

Tindak Pidana dalam Ilmu Hukum ada berbagai pengertian dari pakar hukum. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum

pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁹ Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu

bertanggungjawab.¹⁰ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :¹¹

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

C. Warga Negara Asing.

Warga negara ialah orang-orang atau penduduk yang menetap dalam suatu negara. Menurut Pasal

26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Definisi warga negara menurut Kaelan yaitu rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.¹² Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan sebagai *stranger*, *foreign* dan *alien*. Dalam Kamus Hukum, alien atau orang asing di definisikan sebagai orang-orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”. Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat berada di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimaksud antara lain hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu orang asing juga mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai

⁹ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017, hlm. 81.

¹⁰ Tri Andrisman, *loc.cit.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 69

¹² Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2016, hlm. 47

pasangannya.

Orang asing di bedakan dalam beberapa pengertian, yaitu:¹³

a. Orang asing penduduk

Orang asing penduduk adalah orang asing yang masuk secara sah ke wilayah Indonesia atau lahir di wilayah Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut.

b. Orang asing sebagai pendatang/ berdiam sementara

Mereka adalah orang asing yang berdiam sementara di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan bekerja, mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah di Indonesia menurut peraturan yang berlaku dengan menggunakan visa berdiam sementara dan paling lama 1 (satu) tahun.

c. Orang asing pendatang jangka pendek

Orang asing yang berkunjung dengan tujuan wisata harus memiliki visa kunjungan wisata atau visa bebas ASEAN dan visa arrival bagi wisatawan dari negara-negara tertentu.

Orang asing yang berkunjung dengan tujuan untuk kepentingan usaha di bidang ekonomi harus

memiliki visa kunjungan usaha.

Orang asing yang berkunjung dengan tujuan dibidang sosial budaya harus memiliki visa kunjungan \sosial budaya

d. Orang asing perwakilan Negara Asing

Orang asing pemegang paspor Diplomatik yang berada di Indonesia dengan visa Diplomatik.

Pemegang visa Dinas yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh PBB sedangkan tugas tersebut bersifat Diplomatik.

e. Orang asing ilegal

Setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Republik Indonesia secara tidak sah (sering disebut imigran gelap atau pendatang haram).

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu:

a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;

b. Keberadaan serta kegiatan

¹³ Najaruddin Safaat, *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang*

Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis Universitas Indonesia, Depok, 2018, hlm. 112

orang asing di wilayah Indonesia

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya atau patut di duga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pemerintah melakukan tindakan Keimigrasian yang dapat berupa:¹⁴

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia

D. Tindak Pidana Menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu.

Dokumen perjalanan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara

yang memuat identitas pemegangnya.

Syarat utama bagi setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan perjanjian internasional.

Jenis-jenis dokumen perjalanan, yaitu:

a. Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor terdiri atas:

- 1) Paspor Biasa, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar dan masuk kembali ke wilayah Indonesia,

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13-14

serta yang bertempat tinggal di luar negeri.

- 2) Paspor Diplomatik, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.
- 3) Paspor Dinas, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik.
- 4) Paspor Haji, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.
- 5) Paspor untuk orang asing, diberikan kepada orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap di Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai surat perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain.

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor

Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Surat perjalanan laksana paspor terdiri dari:

- 1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, diberikan kepada warga negara Indonesia yang dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan paspor biasa (seperti antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain), sehingga sebagai penggantinya dikeluarkan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia.
- 2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing, diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan yang sah, atas kehendak sendiri keluar dari wilayah Indonesia (sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan), dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi, dan dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sehingga di beri

izin untuk masuk wilayah Indonesia.

Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas, diberikan kepada warga negara Indonesia yang dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan paspor dinas, sehingga sebagai penggantinya dikeluarkan surat perjalanan laksana paspor dinas.

Yang termasuk dalam definisi Dokumen Perjalanan Palsu adalah :¹⁵

- a. Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah menggunakan data palsu atau tidak benar (*Fraudulent*);
- b. Dokumen asli yang telah mengalami perubahan (*Alteration*);
- c. Dokumen yang seluruhnya dibuat palsu dan mirip aslinya (*Counterfeit*);
- d. Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain (*Impostor*).

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap WNA yang menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu dihubungkan dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Imigrasi dengan berkoordinasi dengan Kepolisian sudah sesuai dengan

Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari Pemeriksaan keimigrasian di TPI Bandara di setiap wilayah kedaulatan Indonesia terutama di Bandara Internasional Soekarno Hatta yang memiliki kapasitas perlintasan orang terbanyak di Indonesia.

Pelaksanaan pemeriksaan Dokumen Perjalanan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dalam memberikan Izin atau menolak Orang Asing masuk wilayah Indonesia sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Prosedur pembubuhan tanda masuk tersebut sudah dilaksanakan dimulai dengan Penumpang terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan wajah untuk melihat apakah sesuai dengan data pada dokumen perjalanan (paspor), memverifikasi paspor apakah asli atau diduga dipalsukan. Ketika ada indikasi dipalsukan maka Sistem imigrasi akan memasukkan dalam daftar blok dan apabila tidak ada indikasi pemalsuan maka memberi tanda masuk pada surat perjalanan pada visa penumpang. Setelah keseluruhan prosedur tersebut selesai dilaksanakan, orang asing akan diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Sementara penindakan terhadap orang asing dengan sengaja menggunakan surat perjalanan palsu melibatkan segala aspek, aparat imigrasi dan penegak hukum berusaha melakukan pengawasan dan mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh

¹⁵ Syahrin, M.& Fahroy, C, *Imigrasi dibatas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, Cerpen Ch, Jakarta, 2016, hlm. 13

orang asing melalui dua bentuk penindakan hukum imigrasi diantaranya, pertama melalui tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya terhadap keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan. Kedua melalui tindakan projusticia yaitu penanganan tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kasus pertama tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan Palsu di wilayah Jakarta timur berdasarkan Putusan PN Jakarta Timur Nomor:747/Pid.sus/2022/PN Jkt, Temuan penyidikan kasus pertama pelanggaran hukum oleh orang asing dengan sengaja menggunakan surat jalan palsu di wilayah Jakarta Timur, Petugas imigrasi berhasil menangkap seorang WNA Republik Rakyat China bernama Wu Jinge yang semula masuk ke Indonesia dengan dokumen perjalanan berupa paspor Meksiko dengan visa masuk 60 hari. Barulah pihak Imigrasi curiga dan setelah orang asing tersebut memerintahkan saksi Sumidi, juru bahasa PT Mao Jia, untuk mengajukan perpanjangan izin kunjungan ke Kantor Imigrasi Klas I TPI Jakarta Timur. Petugas segera melaksanakan penyelidikan lebih lanjut dan mengandalkan surat dari Kedubes Meksiko di Jakarta yang menyatakan bahwa surat perjalanan tersebut tidak dikeluarkan oleh

pemerintah Meksiko, sehingga surat perjalanan tersebut diduga palsu.

Pejabat Imigrasi sudah melaksanakan fungsi keimigrasiannya, salah satunya yaitu Penegakan Hukum yang diperkuat dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pejabat Imigrasi sebagai penegak hukum yang bertugas pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dapat melakukan penegakan hukum terhadap setiap orang yang terbukti melakukan Tindak Pidana Keimigrasian. Terdakwa Wu Jinge terbukti melakukan Tindak Pidana Keimigrasian karena telah melanggar Pasal 119 ayat (2) dengan menggunakan dokumen perjalanan Palsu.

Namun menurut Penulis masih ada kelengahan dari Petugas Imigrasi. Padahal Petugas Imigrasi sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini garda terdepan pihak keimigrasian untuk bisa lebih ketat dan tidak lengah pada saat melakukan pemeriksaan kedatangan WNA ke wilayah Indonesia, hal ini terbukti lolosnya Wu Jinge pada saat masuk pertama kali ke wilayah Indonesia. Dan pada saat akan memperpanjang Izin tinggal visa kunjungan. Baru disitu diketahui melalui pemeriksaan Paspor yang diduga palsu. Sehingga Penggunaan surat perjalanan yang dipalsukan atau sengaja dipalsukan oleh Wu Jinge terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Ketentuan ini berkaitan dengan beberapa ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diantaranya

Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 119 ayat (2).

Tindak Pidana penggunaan surat perjalanan palsu berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dapat dijerat Pidana Penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah, orang asing dengan sengaja memanfaatkan perjalanan” dengan syarat surat perjalanan dipalsukan atau diketahui atau patut diduga dipalsukan.

Penegakan hukum oleh Kementerian Imigrasi juga diawali dengan pengawasan terhadap orang Asing yang keluar masuk wilayah Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Petugas imigrasi dapat mencurigai orang asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Dengan bertempat tinggal di negara Indonesia, melakukan kegiatan yang membahayakan, tidak menghormati atau melanggar peraturan perundangundangan berwenang melakukan tindakan pengawasan keimigrasian terhadap Kewenangan pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan pengawasan keimigrasian berada pada Direktur Biro Imigrasi pada tingkat operasional masing-masing Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dan pada Koordinator/Divisi Imigrasi pada tingkat pengawasan dan pengendalian.

Tindakan administratif yang dilakukan oleh petugas keimigrasian adalah suatu tindakan yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang untuk menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing

terhadap otoritas keimigrasian sesuai dengan hukum yang berlaku dan menangani perkara di luar proses peradilan. Tindakan pengawasan Kementerian Imigrasi adalah sanksi terhadap orang asing yang tidak memiliki surat perjalanan resmi/lengkap saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka mematuhi hukum dan menjaga kedaulatan wilayah Negara.

Memang Selama ini penindakan tindak pidana keimigrasian oleh seluruh otoritas imigrasi daerah cukup baik dengan melakukan tindakan hukum keimigrasian berupa Penangkalan (pencantuman dalam daftar pencegahan), pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, pendeportasian serta selanjutnya dilakukan Penolakan masuk ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu sampai pada tindakan projusticia dengan menghadirkan ke muka persidangan. Seiring dengan litigasi imigrasi, dikenal sebagai investigasi kejahatan imigrasi. Proses pelaksanaan penyidikan khususnya bagi pelaku tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh Pejabat Keimigrasian (PPNS) melalui suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana di bawah Hukum Acara Pidana. Hal ini diatur pada Pasal 104 UU Keimigrasian yang menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan KUHAP. Penyidikan terhadap pelaku

pelanggaran hukum keimigrasian dilaksanakan menurut Hukum Acara Pidana (Lex Generalis) dan ketentuan hukum keimigrasian (Lex Specialis).

Penegakan hukum harus dilakukan secara terus menerus, sistematis dan konsisten dalam meningkatkan keamanan nasional dan melindungi keamanan dan keutuhan Negara Indonesia dari berbagai indikasi ancaman kejahatan Penindakan pidana serta terciptanya keamanan nasional hanya dapat berhasil secara optimal jika faktor-faktor lain seperti politik dan ekonomi berkelanjutan.

Peran Kementerian Imigrasi memang sudah cukup baik, tapi alangkah lebih baik lagi apabila ditingkatkan lagi Kementerian Imigrasi untuk memberantas kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen identitas warga negara asing, selain mengawasi dan mengeluarkan visa untuk perwakilan Indonesia, tempat pengawasan imigrasi (TPI) atau negara anggota, juga dapat dilakukan oleh beberapa negara dalam menerbitkan Visa. Terkait dengan pengelolaan TPI, penting bagi petugas imigrasi untuk memperhatikan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing yang dapat ditolak masuk ke Indonesia dengan mempertimbangkan hal-hal diantaranya : Namanya ada di list ancaman; Tidak mempunyai Surat perjalanan yang sah; dokumen keimigrasian dipalsukan ; Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari visa; Memberikan informasi salah saat mendapatkan visa. Karena PPNS Imigrasi

memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, salah satunya adalah pelaksanaan tugas kepolisian. Dan untuk mempertahankan status PPNS diperlukan pemenuhan unsur-unsur penunjang tugas, antara lain kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, kejujuran, ketertiban, semangat dalam pelaksanaan tugas rahasia negara dan kedinasan, sehingga faktor penegak hukum sangat penting untuk menunjang upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan identitas oleh WNA.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengadili Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan oleh Warga Negara Asing.

Jika dilihat dari aturan sanksi pidana yang diterapkan terhadap contoh kasus pertama dimana terdakwa Wu Jinge hanya dijerat Pasal 119 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, menurut penulis masih tidak sesuai, karena Wu jinge tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagai warga negara asing. Seharusnya ada sanksi Pasal 119 ayat (1) yang dijatuhkan supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi.

Wu Jinge dideportasi dari Indonesia setelah menjalani hukuman penjara yang sepadan dan dilarang masuk kembali ke Indonesia karena melakukan kejahatan tersebut. Sebelum menghukum terdakwa, hakim mempertimbangkan langkah-langkah untuk menambah atau mengurangi hukuman. Dalam kasus

ini Wu jinge sudah membuat resah masyarakat dan melanggar hukum keimigrasian Indonesia sehingga seharusnya perbuatan Wu Jinge bisa menambah hukuman terdakwa bukan malah sebaliknya menjadi unsur yang meringankan.

Perbuatan Wu Jinge dapat memenuhi tuntutan lain yang melanggar Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, tetapi Majelis Hakim telah menentukan dakwaan mana yang paling tepat dan pantas untuk perbuatan terdakwa. Dan berdasarkan fakta persidangan, dan berdasarkan pertimbangan Hakim Wu Jinge telah melanggar Pasal 119 ayat (2) Undang Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011, dimana unsur-unsurnya :

1. Unsur "orang asing" menurut keterangan saksi sebagaimana ditegaskan oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa Wu Jinge adalah subjek hukum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan JPU, dan terdakwa Orang dengan kemampuan dan terdakwa sendiri punya tanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dan perbuatannya selama persidangan tidak menemukan alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari hukuman, juga tidak membenarkan alasan keringanan hukuman apapun.
2. Unsur Dengan sengaja menggunakan suatu surat perjalanan, tetapi apabila

surat perjalanan itu diketahui atau patut diduga palsu atau dipalsukan, bahwa unsur itu telah terpenuhi, Hakim akan menemukan sekurangnya salah satu dari unsur dalam pembuktian alternatif, tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Jika unsur yang ada dan sub unsur terpenuhi, prinsip pembuktian berlaku dan unsur dianggap terpenuhi. Artinya, pembuktian dilakukan langsung pada sub-elemen yang telah diisi tanpa memerlukan pembuktian. Pertama, sub-elemen sebelumnya, jika semua sub-elemen tidak terpenuhi, maka elemen dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum, atau berdasarkan hukum dan Fakta di pengadilan baik dari kesaksian dan bukti dan pengakuan terdakwa di pengadilan.

Dalam pandangan penulis, seharusnya hakim dapat menjatuhkan putusan yang dapat membuat terdakwa jera karena telah melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat dan melanggar UU Keimigrasian yang dengan sengaja menggunakan paspor palsu. Berdasarkan analisa penulis, sanksi yang dijatuhkan kepada Wu Jinge seharusnya Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan jelas

sehingga dalam menjatuhkan sanksi hukuman, Hakim tidak meringankan hukuman terhadap terdakwa sehingga bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa dan kedepannya kejadian serupa tidak terulangi. Hakim dalam putusannya mengadili terdakwa hanya 10 bulan penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah sehingga belum bisa dikatakan putusan yang adil. Hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dan menghukum terdakwa Wu Jinge lebih ringan dari ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun.

Kasus kedua yang terjadi di wilayah Tangerang berdasarkan putusan PN Tangerang Nomor:531/Pid.sus/2022/PN Tng, yang terjadi di Konter Keimigrasian

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap WNA yang menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu, yaitu melalui tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya terhadap keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan dan melalui tindakan projusticia yaitu penanganan tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan. Sedangkan Analisa terhadap kedua kasus WNA yang menggunakan passport palsu tersebut diatas maka penulis beranggapan kedua kasus tersebut sudah ditindak

Bandara Internasional Soekarno Hatta, petugas imigrasi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal India bernama Ravi Manibharathi. Terdakwa Awalnya masuk ke Indonesia menggunakan dokumen perjalanan berupa paspor India dengan nomor Paspor P5685391 yang tercatat atas nama Mathiyarasu Vignesh kebangsaan India yang telah dipalsukan dengan cara merubah foto pada lembar biodata di dalam paspor yang didapatkan dari sdr Kumar pada saat terdakwa berada di Nepal. Sehingga Ravi Manibharathi memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 (2) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

baik oleh petugas imigrasi maupun aparat penegak hukum baik secara administratif maupun projusticia. Namun menurut Penulis masih ada kelengahan dari Petugas Imigrasi. Padahal Petugas Imigrasi sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini garda terdepan pihak keimigrasian untuk bisa lebih ketat dan tidak lengah pada saat melakukan pemeriksaan kedatangan WNA ke wilayah Indonesia.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan oleh WNA Hakim diharapkan mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis,

yuridis, dan sosiologis, sehingga cita hukum bisa dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim. Vonis Hakim tersebut dirasa kurang tegas dan tidak mewakili keadilan bagi masyarakat dikarenakan hakim masih memberi keringanan terhadap terdakwa sehingga tidak cukup untuk memberikan efek jera dalam mencegah terulangnya kejadian serupa.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan dokumen perjalanan oleh WNA ini memang sudah cukup baik dengan adanya tindakan administratif dan Projusticia yaitu penanganan tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan serta dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan namun menurut penulis harus ada upaya lain yang bisa meningkatkan kualitas dari petugas imigrasi misalnya berupa kursus pelatihan dalam mendeteksi dokumen perjalanan palsu.
2. Diharapkan Hakim tidak meringankan hukuman terhadap terdakwa di dalam kasus tindak pidana menggunakan surat perjalanan Palsu supaya bisa menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan jelas sehingga

dalam menjatuhkan sanksi hukuman, Hakim tidak meringankan hukuman terhadap Terdakwa agar bisa memberikan efek jera dan kedepannya kejadian serupa tidak terulang. Hakim diharapkan bisa bersikap adil dalam menangani suatu kasus tindak pidana pemalsuan surat perjalanan oleh WNA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Sjahriful,
Memperkenalkan Hukum
keimigrasian, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum
Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,
2018.
- Delyana Shant, Konsep Penegakan
Hukum, Liberty, Yogyakarta,
2013.
- D. Schaffmeister, dkk, Hukum
Pidana , Citra Aditiya Bakti,
Bandung, 2016.
- Endang Saefullah Wiradipraja,
Penuntun Praktis Metode
Penelitian dan Penulisan
Karya Ilmiah Hukum,
Bandung, 2015.
- Gatot Supramono, Hukum Orang
Asing Di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2013.
- Ismu Gunadi,dan Jonaedi Efendi,
Cepat & Mudah Memahami
Hukum Pidana , Kencana

- Prenada media Group, Jakarta, 2014.
- Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta., 2016.
- Marpaung, L, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016.
- Malthus, T, Ledakan Penduduk Dunia Prinsip-prinsip Kependudukan dan Pengendaliannya. , Nuansa Cendekia, Bandung, 2014.
- M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan Ketahanan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Redi, A, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, 2014.
- Syahrin, M.& Fahroy, C, Imigrasi dibatas Imajiner (TPI Soekarno Hatta), Cerpen Ch, Jakarta, 2016.
- Sihombing, S, Hukum Imigrasi., Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Santoso, M. I., Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI Press, Jakarta, 2014.
- Sulaiman, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2016.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Teguh prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017.
- Wijayanti, H., Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian., Bayumedia Publishing, Malang, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Zainudin ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu, 2019..
- B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

Anonim, "Pengertian Imigrasi, Penyebab, Jenis, Dampak, dan Contohnya", diakses dari <https://dosengeografi.com/pengertian-imigrasi/>, pada tanggal 22 Maret 2023, pukul 12.46 Wib.

hadap Pelaku Tindak Pidana.

Armansyah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing", Jurnal ilmu hukum LL-Dikti Wilayah IX, Sulawesi, 2019.

Hasanin, "Efektivitas Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak (Studi Kasus Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Pt Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang", Jurnal Pandecta. Vol. 10 no. 1 Juni 2015

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", Jurnal Hukum Vol. 3, Maret 2013.

Noldy Mohede, Skripsi: "Sanksi Pidana Ter